



**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim**  
**Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**Nomor 41/Pid.C/2019/PN Srh**

Catatan dari Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Kamis tanggal 20 Juni pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Wagirun

**Susunan Sidang:**

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. ....Hakim;  
Nursita Melbania Sinuraya, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Mulia P. E. Silalahi .... Penyidik / Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Wagirun;  
Tempat lahir : Liberia;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Tahun 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Penyidik membacakan resume tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi Resume dan Terdakwa tidak keberatan atas Resume Penyidik tersebut;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan kepada Terdakwa disidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah egrek;

Selanjutnya, Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Kemudian, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Baharuddin Achmad, Lahir di Rambutan, tanggal 06 September 1969, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan PTPN III Tanah Raja, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Dusun I Desa Tanah Raja, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak makan gaji darinya ataupun sebaliknya ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian?

Ya, sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keterangan yang saudara berikan pada saat itu dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semua?

Ya, keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Apakah sebabnya saudara dihadapkan di persidangan pada hari ini?

Saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan laporan saya tentang terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, di area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Tanah Raja Blok 315 Afdeling V Wilayah Dusun III Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja adalah Terdakwa Wagirun;

Bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menurut keterangan Satpam PTPN III Kebun Tanah Raja yang bernama Bistok Pandapotan Situngkir dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bamboo sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya ;

Berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa?

Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;

Alat apa yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

Apakah 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan egrek ini yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap (ditunjukkan kepada saksi barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek)?

Ya, benar 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan egrek ini yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bersama siapa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;

Apa yang saudara lakukan ketika mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit?

Yang saya lakukan ketika mengetahui dari Bistok Pandapotan Situngkir telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, saya langsung memerintahkan Satpam agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Satpam selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Teluk Mengkudu;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab;

Apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ?

Terdakwa Wagirun tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Berapa kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa?

Kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa jika dihitung secara materil Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bernama :

Bambang Sugianto, Lahir di Lubu Rotan, tanggal 19 Januari 1985, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Jawa, Pekerjaan Karyawan PTPN III Tanah Raja (Satpam), Pendidikan terakhir SMK, Alamat Dusun I Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak makan gaji darinya ataupun sebaliknya ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian?

Ya, sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Apakah keterangan yang saudara berikan pada saat itu dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semua?

Ya, keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Apakah sebabnya saudara dihadapkan di persidangan pada hari ini?

Saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, di area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Tanah Raja Blok 315 Afdeling V Wilayah Dusun III Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja adalah Terdakwa Wagirun;

Bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek



bergagang bamboo sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya ;

Berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa?

Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;

Alat apa yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

Apakah 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan egrek ini yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap (ditunjukkan kepada saksi barang bukti 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek)?

Ya, benar 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan egrek ini yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bersama siapa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;

Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut apakah saudara melihat langsung kejadiannya dan berapa jarak saudara dari Terdakwa?

Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saya melihat langsung kejadiannya bersama rekan saya Bistok Pandapotan Situngkir dan jarak saya dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu saya jelas melihatnya karena masih terang;

Sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja?

Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab;

Apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ?

Terdakwa Wagirun tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa?

Kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa jika dihitung secara materil Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bernama :

Bistok Pandapotan Situngkir, Lahir di Paya Bagas, tanggal 08 Desember 1982, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Protestan, Suku Batak, Pekerjaan Karyawan PTPN III Tanah Raja (Satpam), Pendidikan terakhir SMP, Alamat Dusun I Desa Tanah Raja, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak makan gaji darinya ataupun sebaliknya ;

Kemudian saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian?

Ya, sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Apakah keterangan yang saudara berikan pada saat itu dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semua?

Ya, keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Apakah sebabnya saudara dihadapkan di persidangan pada hari ini?

Saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Kapan dan dimana kejadiannya ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, di area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Tanah Raja Blok 315 Afdeling V Wilayah Dusun III Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja adalah Terdakwa Wagirun;

Bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bamboo sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya ;

Berapa banyak buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa?

Buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;

Alat apa yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

Apakah 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan egrek ini yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap (ditunjukkan kepada saksi barang bukti 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek)?

Ya, benar 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan egrek ini yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Bersama siapa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;

Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut apakah saudara melihat langsung kejadiannya dan berapa jarak saudara dari Terdakwa?

Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saya melihat langsung kejadiannya bersama rekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Bambang Sugianto dan jarak saya dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat itu saya jelas melihatnya karena masih terang;

Sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja?

Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab;

Apakah Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ?

Terdakwa Wagirun tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Berapa kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa?

Kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan Terdakwa jika dihitung secara materil Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadapkan dan dicukupkan atas keterangan saksi yang ada;

Kemudian setelah mempersilahkan Saksi ke-3 untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan, Hakim lalu memerintahkan Terdakwa duduk kembali di kursi pemeriksaan untuk diperiksa dalam agenda Pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian?

Ya, sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Apakah keterangan yang saudara berikan pada saat itu dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semua?

Ya, keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Apakah saudara mengetahui kenapa dihadapkan di persidangan pada hari ini?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saya mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, di area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Tanah Raja Blok 315 Afdeling V Wilayah Dusun III Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Saudara bersama siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Saya mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri saja;

Milik siapa buah kelapa sawit yang saudara ambil?

Saya mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Bagaimana cara saudara mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Cara saya mengambil buah kelapa sawit tersebut saya masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dengan membawa sebilah egrek bergagang bamboo dan kemudian saya mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang saya anggap sudah masak dengan menggunakan sebilah egrek bergagang bamboo sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya ;

Berapa banyak buah kelapa sawit yang saudara ambil?

Buah kelapa sawit yang saya ambil sebanyak 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;

Alat apa yang saudara pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Alat yang saya pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

Apakah 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan egrek ini yang ditemukan pada saat saudara ditangkap (ditunjukkan kepada saksi barang bukti 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek)?

Halaman 10 Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2019/PN Srh



Ya, benar 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit yang saya ambil dan egrek ini yang saya pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;

Apakah maksud dan tujuan saudara mengambil buah kelapa sawit tersebut?

Maksud dan tujuan saya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk saya miliki dan kuasai;

Sudah berapa kali saudara mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja?

Saya baru 1 (satu) kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Apakah saudara memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ?

Saya tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Tanah Raja;

Berapa kerugian PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan saudara?

Saya tidak tahu kerugian yang dialami PTPN III Kebun Tanah Raja akibat perbuatan saya tersebut ;

Apakah saudara merasa bersalah atas perbuatan saudara tersebut ?

Ya, saya merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah cukup dan Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Wagirin;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah tandan/janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Tanah Raja;
  - 1 (satu) bilah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Mulia P. E. Silalahi Penyidik pada Kepolisian Sektor Teluk Mengkudu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.